



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Kode Pos 20152
Telp. 08116197678 – 08116297678 – 08116397678 Pos-el : dislhkprovsum2023@gmail.com
Laman : dislhk.sumutprov.go.id

Medan, 6 November 2025

Nomor : 500.4.3.6/210/DISLHK - PHPS/XI/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Penebangan Pohon Mahoni Pada Bahu Jalan Provinsi

Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 84/DPN-BAKUMKU/LAPDU.X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 hal Laporan Pengaduan dan Permohonan tindakan atas Penebangan Pohon Mahoni di Badan Jalan Provinsi Sepanjang Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya penggunaan tanah untuk kepentingan pembuatan jalan merupakan hak pengelolaan atas tanah, dimana hak pengelolaan merupakan *bukti kepemilikan tanah* yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Pemegang Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk status jalan kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara untuk status jalan Provinsi), Pemerintah Pusat (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara untuk status jalan Nasional).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi disebutkan bahwa:
 - a. Pasal 285 ayat (1) yaitu pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.
 - b. Pasal 286 ayat (2) yaitu Penggunaan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan *bukti hak atas tanah* lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.
 - c. Pasal 287 ayat (1) yaitu SAKR digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis *jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai*.
 - d. Pasal 288 (1) yaitu SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.

e...Pasal

e. Pasal 288 ayat (4) yaitu pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Hutan Hak.

3. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan pemilik Hutan Hak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara /Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara sebagai pemegang hak pengelolaan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pengangkutan kayu menggunakan dokumen SAKR hanya terbatas pada jenis kayu sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf (c) dan tidak memerlukan izin penebangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,



Heri W Marpaung, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197703011996121001

Tembusan Kepada Yth, :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala UPTD KPH Wilayah II di Pematangsiantar